

## **BAB V**

### **Kesimpulan**

Perdagangan memainkan peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di seluruh dunia. Setiap negara di dunia memiliki ketergantungan pada perdagangan internasional yang disebabkan oleh berbagai faktor sehingga setiap negara tidak dapat melepaskan diri dari kegiatan ekspor dan impor, hal ini dipengaruhi oleh laju arus globalisasi dimana setiap barang, produk dan jasa bergerak secara bebas lintas negara. Kondisi ini menyebabkan tidak ada negara yang dapat terlepas dari kerjasama perdagangan. Dari kerjasama perdagangan ini terpenuhi lah kebutuhan masing-masing negara untuk mencapai kepentingan nasional nya. Sehingga setiap negara berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan dari peluang yang ada di pasar internasional dan hal ini menciptakan suatu atmosfer persaingan antar negara.

Peran *World Trade Organization* (WTO) sebagai organisasi internasional yang memiliki tugas utama untuk mendorong perdagangan bebas, dengan mengurangi dan menghilangkan hambatan-hambatan seperti *tariff* dan *non-tariff*, menyediakan forum perundingan perdagangan internasional; penyelesaian sengketa dagang; dan memantau kebijakan-kebijakan perdagangan di negara-negara anggotanya serta mengeluarkan keputusan yang bersifat mengikat dan wajib. WTO memiliki peran yang sangat signifikan dalam era perdagangan bebas.

Perdagangan bebas di dunia internasional merupakan buah dari adanya globalisasi. Globalisasi pada akhir perang dingin meningkatkan keterlibatan aktor-aktor dalam urusan global, mempercepat integrasi ekonomi serta implementasi kebijakan pada ranah yang berbeda-beda. Lahirnya Bretton Woods di New Hampshire pada tahun 1944 merupakan salah satu asal muasal negara-negara di dunia menghendaki adanya suatu sistem liberal dalam

menjalankan pasar yang bebas. Kemudian terciptalah *International Trade Organization* (ITO), IMF, dan *World Bank* yang bertujuan menciptakan pengaturan moneter pasca perang dimana dolar AS menggantikan emas sebagai media pertukaran internasional.

Untuk menciptakan kondisi perdagangan dunia yang berjalan baik dan saling menguntungkan, maka masyarakat internasional membentuk suatu instrumen hukum internasional di bidang perdagangan internasional. Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan pembentukan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) pada tahun 1947. GATT hanya berlangsung sampai 1994 tahun dan digantikan oleh WTO. WTO mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 1995 sebagaimana menggantikan GATT. Tujuan utama WTO adalah untuk menciptakan persaingan sehat di bidang perdagangan internasional bagi para anggotanya hal ini untuk mewujudkan keadilan bagi setiap negara dalam menjalankan perdagangan internasional

Perdagangan internasional memainkan peranan penting dalam menciptakan kemakmuran seluruh bangsa, namun disisi lain perdagangan tersebut juga dapat menyengsarakan bangsa hingga berujung pada peperangan dan menjadikan negara jajahan, selain itu di abad 21 ini hubungan ketergantungan dalam perdagangan antar negara sangat kuat yang dipicu oleh deras nya arus globalisasi. Sehingga WTO memiliki peranan penting dalam menjembatani semua kepentingan negara-negara dalam hal perdagangan melalui ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama antar negara anggota.

Indonesia dan Uni Eropa telah menjalin kerjasama sejak tahun 1967. Kerjasama tersebut termasuk dalam hal perdagangan. Uni Eropa yang merupakan kawasan terintegrasi dengan negara-negara pemilik PDB tinggi membuat kawasan ini memberlakukan aturan yang cukup rumit untuk negara-negara yang ingin masuk ke pasar nya tak terkecuali Indonesia.

Salah satu kerjasama perdagangan kedua negara adalah minyak kelapa sawit (CPO.) Beberapa hambatan-hambatan yang terjadi terkait isu deforestasi membuat terhambatnya CPO masuk ke pasar Uni Eropa. Hal ini menimbulkan keresahan pemerintah sebagaimana Uni Eropa merupakan pasar utama Indonesia dan hal ini akan berimplikasi pada ekspor biodiesel sebagaimana merupakan produk turunannya. Biodiesel merupakan produk yang berkembang di Uni Eropa. Sebagaimana UE berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menggunakan produk biodiesel sebagai produk untuk transportasi mereka. Dari tingginya konsumsi biodiesel di Uni Eropa ini maka negara Indonesia menjadi Uni Eropa sebagai pasar utama impor produk biodiesel.

Tingginya produktivitas kelapa sawit Indonesia, membuat harga biodiesel yang diimpor menjadi lebih murah dibanding produk biodiesel domestik negara tersebut yang mana dalam hal ini di negara Eropa. Selain itu, biodiesel CPO sendiri di pasar Uni Eropa memiliki peminat yang cukup banyak karena memiliki proses pembakaran yang cepat dan lebih murah daripada biodiesel berbasis rapseed methyl esters (RME) yang selama ini beredar di Uni Eropa. Pada tahun 2013, Uni Eropa menginisiasi gugatan kepada WTO yang menyatakan bahwa Indonesia telah melakukan praktik *dumping* biodiesel.

Menanggapi tuduhan dumping, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam namun terus gencar melakukan upaya penyelamatan produk biodiesel tersebut di pasar Uni Eropa. Dimulai dari pengiriman mengajak kerjasama Kedutaan-kedutaan besar di Luar Negeri untuk melakukan upaya lobi namun hal tersebut dirasa tidak berhasil. Uni Eropa tetap menetapkan BMAD kepada produk Indonesia. Berangkat dari hal tersebut Indonesia sebagai anggota aktif WTO melakukan konsultasi kepada WTO yang kemudian hingga adanya pelaksanaan panel untuk penyelesain sengketa ini.

Dalam hal ini Indonesia menemui ketidak konsistenan UE dalam menetapkan BMAD kepada produk biodiesel Indonesia. Dari 11 gugatan, Indonesia memenangkan 6 gugatan yang berhasil di buktikan kepada Panel sehingga sengketa ini dimenangkan oleh Indonesia. Kedua negara telah melakukan prosedur penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan DSU di WTO. Dimulai dari konsultasi hingga penetapan hasil penyelesaian sengketa oleh Panel dengan penyampaian hasil investigasi dari kedua negara. Ketidak konsistenan UE dalam penetapan BMAD telah berhasil di buktikan oleh pemerintah Indonesia di panel DSB dan hal ini menunjukkan optimalnya peran WTO dalam penyelesaian sengketa bagi negara anggotanya.

WTO sebagai organisasi perdagangan internasional memiliki arena penyelesaian sengketa dengan megacu pada ketentuan DSU dengan penyelesaian di badan penyelesai sengketa atau *dispute settlement body*. Dalam penyelesaian sengketa ini WTO telah berhasil dalam perannya sebagai arena penyelesaian sengketa biodiesel antara kedua negara, selain itu WTO telah berhasil memiliki otoritas sesuai implementasi wacana *global governance* dan penyelesaian sengketa melalui DSB WTO dinilai efektif. Dalam sengketa ini dinilai kedua negara tidak mampu menyelesaikan sengketa secara bilateral maka diperlukan adanya WTO sebagai rezim perdagangan internasional. Kemenangan Indonesia atas sengketa ini tentu merupakan bagian dari upaya untuk meyakinkan dunia terhadap kualitas biodiesel Indonesia sehingga kedepannya produk CPO biodiesel dapat terus berkembang.